



**PUTUSAN**

Nomor 110/Pid.B/2023/PN Kla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bella Arnes Ajeng Satiti Binti Sugimin, Alm.
2. Tempat lahir : Taman Sari
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/8 Oktober 1973
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I RT 002 RW 001 Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 12 Februari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/23/II/2023/Reskrim 12 Februari 2023 ;

Terdakwa Bella Arnes Ajeng Satiti Binti Sugimin, Alm. ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 110/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 27 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 27 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) Telah Terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan dan melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara Kepada :
  - I. Menjatuhkan Pidana oleh Karena itu, Kepada Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) dengan Pidana Penjara Selama 4 (Empat) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani.
  - II. Menyatakan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Mesin Cuci Merk Panasonic;
  - 1 (Satu) Buah Lemari Plastik;
  - 1 (satu) Set Perangkat alat Ritual / Penggandaan uang (Minyak, Dupa, DII)
  - 1 (satu) buah HP Warna Hitam Merk Nokia Tipe 1174 Dirampas Untuk Negara.
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI. Norek : 5702-01-023257534 An. BELLA ARNES AJENG SATITI.
  - 1 (satu) Buah ATM BRI. An. BELLA ARNES AJENG SATITI
  - 8 (delapan) Lembar Buktri Tranfer Ke Rekening Norek : 5702-01-023257534 An. BELLA ARNES AJENG SATITIDikembalikan kepada Yang BERHAK melalui Terdakwa
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan memohon

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memberikan hukuman yang seringannya terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Bermula dari pengenalan antara Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) dengan Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO melalui handphone dimana Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO menghubungi Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) terlebih dahulu adalah dengan maksud untuk mengetahui cara menggandakan uang melalui Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) oleh karena reputasi yang dimiliki Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm).
- Bahwa selanjutnya Pada Hari Sabtu Tanggal 10 Desember 2022 sekira Pukul 10.00 WIB Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO menghubungi Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) dan bertanya “bu apa benar ibu bisa menggandakan uang” dan langsung dijawab seketika oleh Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) dengan mengatakan “Iya benar”.
- Bahwa kemudian Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) melanjutkan dengan berkata kepada Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTONO “kenapa? Kamu mau?” lalu kemudian dijawab oleh Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO dengan mengatakan “iya mau”.

- Bahwa berikutnya Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) mengajak Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO untuk ikut serta dalam acara ritual penggandaan uang dengan terlebih dahulu meminta nama lengkap Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO dan Suami serta Nama Orangtua Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO dengan berkata “kirimin nama kamu dan suami kamu berikut nama orang tua kamu dan suami kamu biar saya terawang menurut Primbon jawa” lalu kemudian Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO mengirimkan nama-nama yang diminta oleh Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) mengatakan kepada Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO “Bilamana nanti sudah berhasil, akan memberikan rejeki yang lebih” dan dijawab oleh Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO “Iya saya mau, apa syaratnya?” lalu Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) berkata “SYARATNYA SAMPEAN TRANSFER DUIT UNTUK BELI ALAT-ALAT RITUALNYA” kemudian dijawab oleh Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO “BERAPA JUMLAHNYA?” lalu Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) menjawab “NANTI TUNGGU SEMALAM NANTI SAYA KASIH TAU JUMLAH UANGNYA NYA.”
- Bahwa selanjutnya sekira 4 (empat) hari kemudian Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) menghubungi Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO dan berkata “mbak setelah saya terawang nama Mbak dan Suami termasuk yang beruntung karna termasuk yang bisa saya gandakan uangnya” kemudian Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) meminta Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO untuk menebus maskawin sejumlah Rp25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta) sambil berkata “nanti kalau sudah ngirim saya terawang lagi apakah kamu dapat uang atau mobil”.
- Bahwa kemudian Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) menghubungi kembali Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO dengan mengatakan “mbak udah saya terawang bahwa mbak dapat Mobil Avanza tahun 2019” dan Terdakwa meminta Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO untuk menebus maskawin yang diminta sejumlah Rp25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta) dengan alasan mobil sudah ada.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO berkata kepada Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) jika langsung dibayarkan tunai Rp25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta) Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO tidak ada, lalu Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) mengatakan "Ya udah kirim aja Rp3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dulu sebagai tanda maskawinnya dan seketika saat itu juga Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO langsung mentransfer senilai jumlah tersebut ke rekening milik Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) dengan ketentuan Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) meminta Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO untuk melunasi sisa pembayaran dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari, namun lewat lampau waktu jatuh tempo Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO belum bias melunasinya, kemudian Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) mengatakan "Yaudah berapa aja dulu" sehingga Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO mentransfer uang secara bertahap ke rekening milik Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 20 Desember 2022 Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO mentranfer ke Rekening milik Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) Sebesar Rp4.020.000 (empat juta dua puluh ribu rupiah)
- tanggal 30 Desember 2022 Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO mentranfer ke Rekening milik Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) Sebesar Rp5.020.000 (lima juta dua puluh ribu rupiah)
- tanggal 5 januari 2023 Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO mentranfer ke Rekening milik Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) Sebesar Rp2.520.000 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)
- tgl 28 januari 2023 Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO mentranfer ke Rekening milik Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) sebesar Rp6.380.000 (enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)
- tgl 04 Februari 2023 Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO mentranfer ke Rekening milik Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti SUGIMIN (Alm) Sebesar Rp325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa setelah Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO mengirimkan sejumlah uang yang diminta Oleh Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) kemudian Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) berkata kepada Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO "ya udah besok tanggal 05 Februari 2023 saya kirim mobilnya kerumah kamu" namun sampai dengan tenggat waktu yang ditentukan, Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) Tidak juga mengirimkan mobil yang dijanjikan tersebut oleh karena Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) tidak dapat menunjukan mobil sebagaimana yang dijanjikan dan Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) juga tidak dapat mengembalikan uang yang telah diterima dari Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO.

## **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DEDEN YOGA TAMA Bin JUPRI (Alm)**, dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian di tingkat Penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tingkat penyidikan.
  - Bahwa Saksi telah diambil sumpah dihadapan persidangan untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tanpa paksaan ataupun tekanan dari Pihak manapun.
  - Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Penipuan terhadap saksi yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 Sekira jam 22.00 Wib Di Desa Jatimulyo Kec. Jati Agung Kab.lampung Selatan.
  - Bahwa korban dalam perkara Penipuan tersebut adalah istri saksi sendiri An.CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO Warga Desa Jatimulyo Kec.Jati Agung Kab.lampung selatan.
  - Bahwa pelaku dalam perkara Penipuan tersebut adalah Terdakwa BELLA ARNES AJENG SANTITI Binti SUGIMIN.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa BELLA ARNES AJENG SANTITI Binti SUGIMIN Melakukan penipuan dengan cara yaitu Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI menawarkan kepada Saksi dan istri Saksi bahwa bisa menggandakan uang dengan beberapa persyaratan diantaranya Saksi bersama Istri Saksi harus memberikan sejumlah uang sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada pelaku dan pelaku mengatakan kepada Saksi setelah mengirimkan uang sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai mahar kepada Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI, maka pelaku akan mengirimkan Mobil Avanza tahun 2019, namun setelah uang dikirim pelaku tidak mengirimkan mobil yang dijanjikan oleh pelaku dan uang tidak kembali hingga Saksi merasa ditipu.
- Bahwa akibat penipuan yang dilakukan Terdakwa BELLA ARNES AJENG SANTITI istri saksi mengalami kerugian uang Sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa akibat penipuan yang dilakukan Tersangka BELLA ARNES AJENG SANTITI korban mengalami kerugian uang Sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa pada saat pelaku melakukan penipuan tersebut sendirian atau tidak ada orang yang mengetahui.
- Bahwa sebelumnya saksi korban tidak kenal dengan Terdakwa BELLA ARNES AJENG SANTITI tersebut.
- Bahwa saat itu pelaku berkata kepada saksi tenang aja udah banyak kok yang dapat mobil kamu juga termasuk yang beruntung hingga Saksi tergiur.
- Bahwa Saksi membenarkan dan menunjukan bukti berita media online kepada Majelis Hakim pada saat di persidangan bahwa Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI pernah melakukan Tindak Pidana Sejenis pada Tahun 2017 di wilayah Sukadana Lampung Timur.
- Bahwa Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI melakukan Tindak Pidana dengan cara berpindah-pindah tempat sehingga jumlah korbannya bertambah berdasarkan Locus Delicti domisili Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO**, dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian di tingkat Penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tingkat penyidikan.
  - Bahwa Saksi telah diambil sumpah dihadapan persidangan untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tanpa paksaan ataupun tekanan dari Pihak manapun.
  - Bahwa Tindak Pidana Penipuan atau penggelapan terhadap saksi yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 Sekira jam 22.00 Wib Di Desa Jatimulyo Kec. Jati Agung Kab.lampung Selatan.
  - Bahwa pelaku dalam perkara Penipuan atau penggelapan tersebut An. Tersangka BELLA ARNES AJENG SANTITI Binti SUGIMIN.
  - Bahwa Terdakwa BELLA ARNES AJENG SANTITI Binti SUGIMIN Melakukan penipuan dengan cara Sedangkan caranya yaitu Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI menawarkan kepada Saksi dan suami saksi bahwa bisa menggandakan uang dengan beberapa persyaratan diantaranya Saksi dan suami Saksi harus memberikan sejumlah uang sebesar Rp 25.000.000 ( dua puluh lima juta rupiah) kepada pelaku dan pelaku mengatakan kepada Saksi setelah mengirimkan uang sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai mahar kepada Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI, maka Terdakwa akan mengirimkan Mobil Avanza tahun 2019, namun setelah uang dikirim pelaku tidak mengirimkan mobil yang dijanjikan oleh pelaku dan uang tidak kembali hingga Saksi merasa ditipu.
  - Bahwa akibat penipuan yang dilakukan Tersangka BELLA ARNES AJENG SANTITI korban mengalami kerugian uang Sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
  - Bahwa pada saat pelaku melakukun penipuan tersebut sendirian atau tidak ada orang yang mengetahui.
  - Bahwa sebelumnya saksi korban tidak kenal dengan Terdakwa BELLA ARNES AJENG SANTITI tersebut.
  - Bahwa saat itu pelaku berkata kepada saksi tenang aja udah banyak kok yang dapat mobil kamu juga termasuk yang beruntung hingga Saksi tergiur.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **SUPRIYANTO Bin KUNCORO**, dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian di tingkat Penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tingkat penyidikan.
- Bahwa Saksi telah diambil sumpah dihadapan persidangan untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tanpa paksaan ataupun tekanan dari Pihak manapun.
- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Penipuan atau penggelapan terhadap saksi yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 Sekira jam 22.00 Wib Di Desa Jatimulyo Kec. Jati Agung Kab.lampung Selatan.
- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Penipuan atau penggelapan terhadap saksi yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 Sekira jam 22.00 Wib Di Desa Jatimulyo Kec. Jati Agung Kab.lampung Selatan.
- Bahwa korban dalam perkara Penipuan atau penggelapan tersebut adalah Sdri An. CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO Warga Desa Jatimulyo Kec.Jati Agung Kab.lampung selatan.
- Bahwa bahwa pelaku dalam perkara Penipuan atau penggelapan tersebut adalah Terdakwa BELLA ARNES AJENG SANTITI Binti SUGIMIN.
- Bahwa Terdakwa BELLA ARNES AJENG SANTITI Binti SUGIMIN melakukan penipuan dengan cara yaitu saksi tidak mengetahui secara persis tetapi menurut keterangan sdr. deden Suami dari sdri CINDI yaitu Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Warga Bandar Jaya Lampung tengah menawarkan kepada korban tentang penggandaan uang dengan beberapa persyaratan diantaranya korban harus memberikan sejumlah uang kemudian uang tersebut akan berlipat ganda itu saja yang Saksi ketahui serta Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh pelaku sewaktu melakukan penipuan tersebut.
- Bahwa akibat penipuan yang dilakukan pelaku sdri BELLA ARNES AJENG SANTITI korban mengalami kerugian uang Sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Kepolisian di tingkat Penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tingkat penyidikan;
- Bahwa benar telah terjadi Tindak Pidana Penipuan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 Sekira jam 22.00 Wib Di Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupetan Lampung Selatan.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan berupa uang.
- Bahwa korban dalam perkara ini adalah Saksi Korban CINDI LARASATI Warga Desa Jatimulyo Kec.Jati Agung Kab.Lampung selatan.
- Bahwa uang milik korban yang telah ditipu sebanyak Rp 21.650.000 (dua puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa caranya yaitu sekira bulan desember 2022 tanggal nya Terdakwa lupa, Terdakwa kenal dengan Saksi Korban CINDI tersebut dari HP yang mana Terdakwa melakukan komunikasi dengan Saksi Korban CINDI tersebut kemudian kami pun bercakap-cakap lalu Terdakwa pun mengajak Saksi Korban CINDI tersebut untuk ikut bagian dalam acara ritual menggandakan uang yang mana cara Terdakwa bilang kepadanya “ BILAMANA NANTI SUDAH BERHASIL AKAN MEMBERIKAN REJEKI YANG LEBIH “dan dijawab oleh Sdr.CINDI “ IYA , SAYA MAU SYARAT NYA APA ? ” kemudian Terdakwa pun bilang lagi kepadanya “ JIKA SYARATNYA SAMPEAN TRANSFER DUIT UNTUK BELI ALAT-ALAT RITUALNYA “ kemudian dijawab oleh Saksi Korban.CINDI “ BERAPA JUMLAHNYA ,? “ lalu Terdakwa jawab “ NANTI TUNGGU SEMALAM NANTI SAYA KASIH TAU JUMLAH UANGNYA NYA .” kemudian selang berapa hari Terdakwa berkata kepadanya untuk mentransfer sejumlah uang sebesar Rp.21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) kemudian Saksi Korban CINDI bilang tidak sanggup jika harus transfer sekaligus dan dapat Terdakwa jelaskan jika akhirnya Saksi Korban CINDI tersebut transfer uang secara bertahap ke rekening milik Terdakwa.
- Bahwa uang ditranfer melalui berapa tahap diantaranya pertama yaitu tanggal 14 desember 2022 berjumlah Rp.3.020.000,- (tiga juta dua puluh ribu rupiah) , yang ke-Dua tanggal 20 desember 2022 berjumlah Rp.4.020.000,- (empat juta dua puluh ribu rupiah) yang ke-Tiga tanggal 30 desember 2022 berjumlah Rp.5.020.000,- (lima juta dua puluh ribu rupiah) yang ke-Empat yaitu berjumlah Rp.2.520.000,- (dua juta lima ratus dua

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) yang ke-Lima berjumlah Rp.6.380.000,- (enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan yang terakhir yaitu yang ke –Enam berjumlah Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah ) sehingga total kurang lebih berjumlah Rp.21.650.000,- yang mana semuanya ditransfer langsung oleh Saksi Korban CINDI ke rekening bank BRI An. Terdakwa yaitu BELLA ARNES AJENG SATITI.

- Bahwa uang hasil penipuan tersebut telah terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit mesin cuci merk Panasonic seharga Rp.1.350.000, 1 (satu) buah lemari plastic seharga Rp.350.000,- bayar sewa kontrakan Rp.2.000.000,- dan minyak untuk alat ritual sebesar Rp.10.000.000,- dan sisanya telah habis untuk biaya hidup Terdakwa sehari-hari.
- Bahwa terdakwa menjanjikan kepada Saksi Korban CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO tersebut adalah berupa 1 (satU) unit mobil toyota avanza tahun 2017.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak dapat menghadirkan Saksi yang dapat meringankan hukuman Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa semua keterangan Terdakwa adalah benar tanpa ada unsur paksaan dari siapapun juga.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Mesin Cuci Merk Panasonic;
- 1 (Satu) Buah Lemari Plastik;
- 1 (satu) Set Perangkat alat Ritual / Penggandaan uang (Minyak, Dupa, DII)
- 1 (satu) buah HP Warna Hitam Merk Nokia Tipe 1174
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI. Norek : 5702-01-023257534 An. BELLA ARNES AJENG SATITI.
- 1 (satu) Buah ATM BRI. An. BELLA ARNES AJENG SATITI
- 8 (delapan) Lembar Buktri Tranfer Ke Rekening Norek : 5702-01-023257534 An. BELLA ARNES AJENG SATITI.

Yang mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengenalan antara Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) dengan Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO melalui handphone dimana Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO menghubungi Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) terlebih dahulu adalah dengan maksud untuk mengetahui cara menggandakan uang melalui Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) oleh karena reputasi yang dimiliki Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm).
- Bahwa selanjutnya Pada Hari Sabtu Tanggal 10 Desember 2022 sekira Pukul 10.00 WIB Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO menghubungi Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) dan bertanya "bu apa benar ibu bisa menggandakan uang" dan langsung dijawab seketika oleh Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) dengan mengatakan "Iya benar".
- Bahwa kemudian Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) melanjutkan dengan berkata kepada Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO "kenapa? Kamu mau?" lalu kemudian dijawab oleh Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO dengan mengatakan "iya mau".
- Bahwa berikutnya Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) mengajak Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO untuk ikut serta dalam acara ritual penggandaan uang dengan terlebih dahulu meminta nama lengkap Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO dan Suami serta Nama Orangtua Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO dengan berkata "kirim nama kamu dan suami kamu berikut nama orang tua kamu dan suami kamu biar saya terawang menurut Primbon jawa" lalu kemudian Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO mengirimkan nama-nama yang diminta oleh Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) mengatakan kepada Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO "Bilamana nanti sudah berhasil, akan memberikan rejeki yang lebih" dan dijawab oleh Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO "Iya saya mau, apa syaratnya?" lalu Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) berkata "SYARATNYA SAMPEAN TRANSFER DUIT UNTUK BELI ALAT-ALAT RITUALNYA" kemudian dijawab oleh Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO "BERAPA JUMLAHNYA?" lalu Terdakwa

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) menjawab “NANTI TUNGGU SEMALAM NANTI SAYA KASIH TAU JUMLAH UANGNYA NYA.”

- Bahwa selanjutnya sekira 4 (empat) hari kemudian Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) menghubungi Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO dan berkata “mbak setelah saya terawang nama Mbak dan Suami termasuk yang beruntung karna termasuk yang bisa saya gandakan uangnya” kemudian Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) meminta Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO untuk menebus maskawin sejumlah Rp25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta) sambil berkata “nanti kalau sudah ngirim saya terawang lagi apakah kamu dapat uang atau mobil”.
- Bahwa kemudian Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) menghubungi kembali Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO dengan mengatakan “mbak udah saya terawang bahwa mbak dapat Mobil Avanza tahun 2019” dan Terdakwa meminta Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO untuk menebus maskawin yang diminta sejumlah Rp25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta) dengan alasan mobil sudah ada.
- Bahwa setelah itu Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO berkata kepada Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) jika langsung dibayarkan tunai Rp25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta) Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO tidak ada, lalu Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) mengatakan “Ya udah kirim aja Rp3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dulu sebagai tanda maskawinnya dan seketika saat itu juga Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO langsung mentransfer senilai jumlah tersebut ke rekening milik Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) dengan ketentuan Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) meminta Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO untuk melunasi sisa pembayaran dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari, namun lewat lampau waktu jatuh tempo Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO belum bias melunasinya, kemudian Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) mengatakan “Yaudah berapa aja dulu” sehingga Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO mentransfer uang secara bertahap ke rekening milik Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) dengan rincian sebagai berikut :
- Pada tanggal 20 Desember 2022 Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO mentranfer ke Rekening milik Terdakwa BELLA ARNES

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) Sebesar Rp4.020.000 (empat juta dua puluh ribu rupiah)

- tanggal 30 Desember 2022 Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO mentranfer ke Rekening milik Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) Sebesar Rp5.020.000 (lima juta dua puluh ribu rupiah)
- tanggal 5 Januari 2023 Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO mentranfer ke Rekening milik Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) Sebesar Rp2.520.000 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)
- tgl 28 Januari 2023 Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO mentranfer ke Rekening milik Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) sebesar Rp6.380.000 (enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)
- tgl 04 Februari 2023 Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO mentranfer ke Rekening milik Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) Sebesar Rp325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa setelah Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO mengirimkan sejumlah uang yang diminta Oleh Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) kemudian Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) berkata kepada Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO "ya udah besok tanggal 05 Februari 2023 saya kirim mobilnya kerumah kamu" namun sampai dengan tenggat waktu yang ditentukan, Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) Tidak juga mengirimkan mobil yang dijanjikan tersebut oleh karena Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) tidak dapat menunjukan mobil sebagaimana yang dijanjikan dan Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) juga tidak dapat mengembalikan uang yang telah diterima dari Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP, maka Majelis Hakim dalam hal ini langsung menguraikan dakwaan mana yang terbukti

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada perkara ini yaitu Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama Bella Arnes Ajeng Satiti Binti Sugimin, Alm. sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Barangsiapa" *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

**Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa dengan maksud dalam unsur ini mempunyai arti adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan



sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain secara melawan hukum” adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang tersebut adalah guna untuk kepentingan diri sendiri ataupun orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat maupun ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 dalam Pasal 378 KUHP ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur dibuktikan di persidangan, akan tetapi cukup salah satu yang sesuai fakta di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta di persidangan yaitu dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menuruti memberikan sesuatu barang yang apabila diketahui duduk perkara yang sebenarnya tidak akan dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa dari perkenalan antara Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) dengan Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO melalui handphone dimana Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO menghubungi Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) terlebih dahulu adalah dengan maksud untuk mengetahui cara menggandakan uang melalui Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) oleh karena reputasi yang dimiliki Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pada Hari Sabtu Tanggal 10 Desember 2022 sekira Pukul 10.00 WIB Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO menghubungi Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) dan bertanya “bu apa benar ibu bisa menggandakan



uang” dan langsung dijawab seketika oleh Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) dengan mengatakan ”Iya benar”

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) melanjutkan dengan berkata kepada Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO ”kenapa? Kamu mau?” lalu kemudian dijawab oleh Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO dengan mengatakan ”iya mau”.

Menimbang, bahwa berikutnya Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) mengajak Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO untuk ikut serta dalam acara ritual penggandaan uang dengan terlebih dahulu meminta nama lengkap Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO dan Suami serta Nama Orangtua Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO dengan berkata ”kirimin nama kamu dan suami kamu berikut nama orang tua kamu dan suami kamu biar saya terawang menurut Primbon Jawa” lalu kemudian Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO mengirimkan nama-nama yang diminta oleh Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) mengatakan kepada Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO ”Bilamana nanti sudah berhasil, akan memberikan rejeki yang lebih” dan dijawab oleh Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO ”Iya saya mau, apa syaratnya?” lalu Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) berkata ”SYARATNYA SAMPEAN TRANSFER DUIT UNTUK BELI ALAT-ALAT RITUALNYA ”kemudian dijawab oleh Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO ”BERAPA JUMLAHNYA? ”lalu Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) menjawab ”NANTI TUNGGU SEMALAM NANTI SAYA KASIH TAU JUMLAH UANGNYA NYA.”

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira 4 (empat) hari kemudian Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) menghubungi Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO dan berkata ”mbak setelah saya terawang nama Mbak dan Suami termasuk yang beruntung karna termasuk yang bisa saya gandakan uangnya” kemudian Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) meminta Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO untuk menebus maskawin sejumlah Rp25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta) sambil berkata ”nanti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau sudah ngirim saya terawang lagi apakah kamu dapat uang atau mobil”.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) menghubungi kembali Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO dengan mengatakan “mbak udah saya terawang bahwa mbak dapat Mobil Avanza tahun 2019” dan Terdakwa meminta Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO untuk menebus maskawin yang diminta sejumlah Rp25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta) dengan alasan mobil sudah ada.

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO berkata kepada Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) jika langsung dibayarkan tunai Rp25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta) Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO tidak ada, lalu Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) mengatakan “Ya udah kirim aja Rp3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dulu sebagai tanda maskawinnya dan seketika saat itu juga Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO langsung mentransfer senilai jumlah tersebut ke rekening milik Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) dengan ketentuan Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) meminta Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO untuk melunasi sisa pembayaran dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari, namun lewat lampau waktu jatuh tempo Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO belum bias melunasinya, kemudian Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) mengatakan “Yaudah berapa aja dulu” sehingga Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO mentransfer uang secara bertahap ke rekening milik Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 20 Desember 2022 Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO mentranfer ke Rekening milik Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) Sebesar Rp4.020.000 (empat juta dua puluh ribu rupiah)
- tanggal 30 Desember 2022 Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO mentranfer ke Rekening milik Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) Sebesar Rp5.020.000 (lima juta dua puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 5 januari 2023 Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO mentranfer ke Rekening milik Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) Sebesar Rp2.520.000 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)
- tgl 28 januari 2023 Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO mentranfer ke Rekening milik Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) sebesar Rp6.380.000 (enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)
- tgl 04 Februari 2023 Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO mentranfer ke Rekening milik Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) Sebesar Rp325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO mengirimkan sejumlah uang yang diminta Oleh Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) kemudian Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) berkata kepada Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO "ya udah besok tanggal 05 Februari 2023 saya kirim mobilnya kerumah kamu" namun sampai dengan tenggat waktu yang ditentukan, Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) Tidak juga mengirimkan mobil yang dijanjikan tersebut oleh karena Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) tidak dapat menunjukan mobil sebagaimana yang dijanjikan dan Terdakwa BELLA ARNES AJENG SATITI Binti SUGIMIN (Alm) juga tidak dapat mengembalikan uang yang telah diterima dari Saksi CINDI LARASATI Binti BUDI HARTONO;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sejatinya adalah sebuah tipu muslihat karena Terdakwa sejak awal memberikan janji di luar kemampuannya. Terdakwa tidak memiliki bentuk usaha yang sedemikian menguntungkan untuk memperoleh profit senilai sebuah mobil Avanza dari nilai penyeteroran Rp25.000.000,00. Adapun uang tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya sehingga terdakwa tidak dapat mengembalikan uang yang telah diterima kepada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Terdakwa telah melakukan tipu muslihat berupa janji dapat memberikan mobil dengan akad Rp25.000.000,00. Uang tersebut telah diterima Terdakwa namun pada kenyataannya digunakan untuk kepentingan pribadinya di luar dari tujuan awal dan Terdakwa tidak mengembalikan uang yang telah

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterimanya tersebut sehingga menguntungkan Terdakwa. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);

Menimbang, bahwa setiap kejahatan termasuk dalam kategori *mala in se* atau *mala prohibita* yang merupakan serangan terhadap harmoni sosial masyarakat, yang berarti pula bahwa setiap kejahatan pasti menimbulkan "luka" berupa disharmoni sosial pada masyarakat. Makin tinggi kualitas kejahatan makin tinggi pula kualitas disharmoni sosial yang ditimbulkannya pada masyarakat. Hukuman (pidana) yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan haruslah dilihat juga sebagai upaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang terganggu akibat dari kejahatan itu. Keadilan baru dirasakan ada manakala harmoni sosial telah dipulihkan. Artinya, yang membutuhkan upaya-upaya restoratif sesungguhnya adalah masyarakat yang harmoni sosialnya terganggu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh adanya kejahatan tadi. Dengan demikian, hukuman (pidana) adalah upaya untuk merestorasi disharmoni sosial itu. Karena alasan ini Immanuel Kant pernah berkata, "Bahkan jika suatu masyarakat telah berketetapan hati untuk membubarkan dirinya sendiri pun ... pembunuh terakhir yang meringkuk di dalam penjara harus dieksekusi" (*"even if a civil society resolved to dissolve itself ... the last murderer lying in the prison ought to be executed"*). (Bandingkan dengan: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 23 Oktober 2007, hal. 407);

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemidanaan, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila para pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, karena hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pemidanaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada**

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:**

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Mesin Cuci Merk Panasonic;
- 1 (satu) Buah Lemari Plastik;
- 1 (satu) Set Perangkat alat Ritual / Penggandaan uang (Minyak, Dupa, DII)
- 1 (satu) buah HP Warna Hitam Merk Nokia Tipe 1174

Oleh karena barang bukti tersebut diperoleh atau hasil dari tindak pidana maka terhadapnya **dirampas Untuk Negara;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI. Norek : 5702-01-023257534 An. BELLA ARNES AJENG SATITI.
- 1 (satu) Buah ATM BRI. An. BELLA ARNES AJENG SATITI
- 8 (delapan) Lembar Buktri Tranfer Ke Rekening Norek : 5702-01-023257534 An. BELLA ARNES AJENG SATITI

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan sudah tidak dipergunakan dalam pemeriksaan maka terhadap barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Terdakwa;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan, mengakui, dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bella Arnes Ajeng Satiti Binti Sugimin, Alm. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Bella Arnes Ajeng Satiti Binti Sugimin, Alm. oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Mesin Cuci Merk Panasonic;
  - 1 (Satu) Buah Lemari Plastik;
  - 1 (satu) Set Perangkat alat Ritual / Penggandaan uang (Minyak, Dupa, DII)
  - 1 (satu) buah HP Warna Hitam Merk Nokia Tipe 1174

### ***Ditampas Untuk Negara.***

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI. Norek : 5702-01-023257534 An. BELLA ARNES AJENG SATITI.
- 1 (satu) Buah ATM BRI. An. BELLA ARNES AJENG SATITI
- 8 (delapan) Lembar Buktri Tranfer Ke Rekening Norek : 5702-01-023257534 An. BELLA ARNES AJENG SATITI

### ***Dikembalikan kepada Terdakwa.***

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 oleh kami, Aje Surya Prawira, S.H., sebagai Hakim Ketua, Febriyana Elisabet, S.H., Karell

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mawla Ibnu Kamali, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarinawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriyana Elisabet, S.H.

Ajie Surya Prawira, S.H.

Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H.

Panitera Pengganti,

Sarinawati, S.H.